



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.TMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

ADI DHARMA SANTOSO, laki-laki tempat lahir / tanggal lahir, Temanggung, 16 Mei 1990, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, alamat Demangan 489 Rt. 002/ Rw. 003 Desa/ Kelurahan Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Tmg. tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Tmg tanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 29 Januari 2020 di bawah nomor: 8/Pdt.P/2020/PN.Tmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama ADI DHARMA SANTOSO lahir di Temanggung pada tanggal enam belas Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh anak pertama laki-laki dari suami istri TAN SOEN GIEM dengan PHOA LAN NIE ;
- Bahwa ternyata dalam kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor : 09/KT/1990, tanggal dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh, yang dimiliki oleh Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan nama yaitu tertulis ADI DARMA SANTOSO sedangkan yang benar

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN.Tmg



adalah ADI DHARMA SANTOSO, dan nama Ibu Pemohon tertulis LANY YOELIA yang benar PHOA LAN NIE, sehingga lengkapnya yang benar adalah "Bahwa di Temanggung, pada tanggal dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh, telah lahir ADI DHARMA SANTOSO, anak pertama laki-laki dari suami istri TAN SOEN GIEM dengan PHOA LAN NIE;

- Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam akta lahir anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Temanggung memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mengubah nama Pemohon dan Ibu Pemohon dalam akta lahir Pemohon nomor 90/KT/1990, atas nama "**ADI DARMA SANTOSO**" tertanggal 22 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang semula nama Pemohon tertulis "**ADI DARMA SANTOSO**" menjadi "**ADI DHARMA SANTOSO**" dan nama Ibu Pemohon tertulis "**LANY YOELIA**" menjadi "**PHOA LAN NIE**";

Bahwa berdasarkan Hal-Hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 09/KT/1990, dari semula tertulis dengan nama ADI DARMA SANTOSO dan LANY YOELIA diganti dan/atau diperbaiki sehingga menjadi tertulis dan terbaca ADI DHARMA SANTOSO dan PHOA LAN NIE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian dan/atau perbaikan nama Pemohon dan Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 09/KT/1990 dari nama Pemohon ADI DARMA

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Tmg



SANTOSO menjadi ADI DHARMA SANTOSO bersamaan dengan nama Ibu Pemohon dari LANY YOELIA menjadi PHOA LAN NIE;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan permohonannya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama ADI DHARMA SANTOSO tertanggal 19 November 2019 No. NIK : 3323081605900002 Nomor : 3323/SKT/20191119/00153 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung (tertanda P – 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADI DARMA SANTOSO tertanggal, 22 Mei 1990 No. 09/KT/1990 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (tertanda P – 2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PHOA LAN NIE tertanggal 21 November 2012, No. NIK : 3323085206560003 (tertanda P – 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PHOA LAN NIE tertanggal 31 Juli 1956 No. 290/1956 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil (Tionghoa) Tjirebon (tertanda P - 4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor 02/030//2020 yang dikeluarkan Kelurahan Parakan Wetan (tertanda P - 5) ;
6. Asli Surat Keterangan 02/032//2020 yang dikeluarkan Parakan Wetan, Kecamatan Parakan (tertanda P - 6) ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TAN SOEN GIEM tertanggal, 19 November 2019 Nomor 3323081612053178 (tertanda P – 7) ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti – bukti surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Tmg



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi TANTI ARIYATI;

- Bahwa saksi tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Demangan 489 Rt. 002/ Rw. 003 Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dan Ibu Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Adi Darma Santoso.
- Bahwa yang menguruskan akta kelahiran Pemohon tersebut ke kantor catatan sipil adalah perangkat desa dan setelah akta kelahiran Pemohon tersebut terbit, Pemohon baru menyadari bahwasanya nama Pemohon dan Ibu Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut salah tulis seharusnya nama Pemohon adalah Adi Dharma Santoso namun tertulis Adi Darma Santoso dan seharusnya nama Ibu Pemohon adalah Phoa Lan Nie namun tertulis Lany Yoelia;
- Bahwa nama Pemohon dan Ibu Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ingin diperbaiki/diubah, agar dikelak kemudian hari tidak menimbulkan masalah pengurusan dokumen Pemohon tersebut;
- Bahwa dari Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, diperoleh informasi ternyata untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi ELLYAWATI

- Bahwa saksi tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Demangan 489 Rt. 002/ Rw. 003 Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Tmg



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dan Ibu Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Adi Darma Santoso.
- Bahwa yang menguruskan akta kelahiran Pemohon tersebut ke kantor catatan sipil adalah perangkat desa dan setelah akta kelahiran Pemohon tersebut terbit, Pemohon baru menyadari bahwasanya nama Pemohon dan Ibu Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut salah tulis seharusnya nama Pemohon adalah Adi Dharma Santoso namun tertulis Adi Darma Santoso dan seharusnya nama Ibu Pemohon adalah Phoa Lan Nie namun tertulis Lany Yoelia;
- Bahwa nama Pemohon dan Ibu Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ingin diperbaiki/diubah, agar dikelak kemudian hari tidak menimbulkan masalah pengurusan dokumen Pemohon tersebut;
- Bahwa dari Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, diperoleh informasi ternyata untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri memberikan Penetapan untuk memperbaiki nama Pemohon dan Ibu Pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran Pemohon yang bernama ADI DARMA SANTOSO yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, semula nama Pemohon tertulis ADI DARMA SANTOSO menjadi ADI DHARMA SANTOSO dan semula nama Ibu Pemohon tertulis LANY YOELIA menjadi PHOA LAN NIE;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Tmg



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon atau tidak ;

Menimbang, bahwa memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang namun Pencatatan perubahan /perbaikan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini permohonan pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Demangan, Rt 002 / RW 003 Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung sebagaimana bukti (P-1) dan (P-7) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi:

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat (P-1) sampai dengan (P-4) dan (P-7) diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dan Ibu Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama ADI DARMA SANTOSO, semula nama Pemohon tertulis ADI DARMA SANTOSO menjadi ADI DHARMA SANTOSO dan semula nama Ibu Pemohon tertulis LANY YOELIA menjadi PHOA LAN NIE;
- Bahwa benar dalam Akta kelahiran Pemohon, KTP, KK dan dokumen milik Pemohon lainnya, nama pemohon adalah ADI DHARMA SANTOSO bukan ADI DARMA SANTOSO dan nama Ibu Pemohon adalah PHOA LAN NIE bukan LANY YOELIA;
- Bahwa benar Pemohon ingin segera memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut agar dikelak kemudian hari tidak menimbulkan masalah dengan dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan perbaikan nama Pemohon dan Ibu Pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), permohonan penggantian/perbaikan dalam akta

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Tmg



kelahiran yang dikarenakan adanya kekeliruan atau kesesatan atau kesalahan lain dalam akta yang telah dibukukan tersebut, diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 46 huruf h ditentukan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil diajukan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas telah nyata terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon dan Ibu Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 09/KT/1990 dimana nama Pemohon tertulis ADI DARMA SANTOSO dan ibu pemohon tertulis bernama LANY YOELIA dimana seharusnya nama pemohon adalah ADI DHARMA SANTOSO sebagaimana bukti P-1 dan P-7 sedangkan ibu Pemohon adalah PHOA LAN NIE sebagaimana bukti bertanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa perbaikan kesalahan tersebut sudah seharusnya dilakukan di Pengadilan Negeri maka kesalahan penulisan tersebut haruslah segera dilakukan perbaikan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai perbaikan nama Pemohon dan Ibu Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang bernama ADI DARMA SANTOSO Nomor 09/KT/1990 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, sehingga petitum nomor 2 dapat dikabulkan:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbaikan nama Pemohon dan Ibu Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon sendiri kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan. Pejabat Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Tmg



Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitem nomor 2 dalam permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan segera setelah Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepadanya, segera merubah dan memperbaiki dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan pasal 13 dan 14 KUHPerdara serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mengubah nama Pemohon dan Ibu Pemohon dalam akta lahir Pemohon nomor 09/KT/1990, atas nama **“ADI DARMA SANTOSO”** tertanggal 22 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang semula tertulis **“ADI DARMA SANTOSO”** menjadi **“ADI DHARMA SANTOSO”** dan yang semula tertulis **“LANY YOELIA”** menjadi **“PHOA LAN NIE”**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mencatat perubahan tersebut dengan membuat catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh KURNIA FITRIANINGSIH, SH. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dibacakan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TH.R.HARY TJAHHAWAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TH.R.HARY TJAHHAWAN, S.H.

KURNIA FITRIANINGSIH., S.H.

Biaya-biayanya:

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 100.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 251.000,-

(duaratus lima puluh satu ribu rupiah)___

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)